

## BAB II

### PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* DAN *RESCHEDULLING*

#### A. Pembiayaan *Murābahah*

##### 1. Pengertian Pembiayaan *Murābahah*

Secara bahasa, *murābahah* berasal dari kata ribh yang bermakna tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Dalam istilah Syariah, konsep *murābahah* terdapat berbagai formulasi definisi yang berbeda-beda menurut pendapat ulama'. Diantaranya, menurut Utsmani, (2002: 125), *murābahah* merupakan salah satu bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga pokok) dan tambahan profit yang diinginkan dalam jual beli.<sup>1</sup>

Pendapat lain dikemukakan oleh Al-Kasani (tt:226-228), *murābahah* mencerinkan transaksi jual beli: harga jual merupakan akumulasi dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk mendatangkan objek transaksi atau harga pokok pembelian dengan tambahan keuntungan tertentu yang diinginkan penjual (*margin*), harga beli dan jumlah keuntungan yang diinginkan diketahui oleh

---

<sup>1</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012).

pembeli. Artinya, pembeli diberitahu berapa harga belinya kepada supplier dan tambahan keuntungan yang diinginkan.<sup>2</sup>

*Ba'i al-murābahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *ba'i al-murābahah*, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.<sup>3</sup>

Sedangkan pengertian pembiayaan *murābahah* berdasarkan Pasal 1 Angka 12 undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>4</sup>

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional pembiayaan *murābahah* adalah fasilitas bank Syariah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Ibid., 91

<sup>3</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).

<sup>4</sup> Bank Indonesia, UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, dalam <http://www.komisiinformasi.go.id/assets/data/arsip/uu-bank-10-1998.pdf>. Diakses Pada 18 Juni 2014.

<sup>5</sup> Fatwa DSN MUI. No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*, 1.

Dalam ilmu ekonomi Islam, *murābahah* pada dasarnya berarti penjualan. Satu hal yang membedakannya dengan cara penjualan yang lain adalah bahwa penjual dalam model *murābahah* secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang dibebankannya pada nilai tersebut. Keuntungan tersebut berupa *lamp sum* atau berdasarkan persentase.<sup>6</sup>

Dalam aplikasi bank syariah, bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari *supplier*, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga lebih tinggi dibandingkan harga beli yang dilakukan bank syariah. Pembayaran atas transaksi *murābahah* dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati.<sup>7</sup>

Untuk mengetahui transaksi perlu ada kesepakatan harga jual, syarat-syarat pembayaran antara bank dengan pembeli. Harga jual dicantumkan dalam akad, sehingga tidak dapat diubah oleh masing-masing pihak sampai masa akad berakhir. Barang diserahkan setelah akad dilakukan, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh atau mencicil. *Murābahah* ini ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan customer terhadap barang tertentu karena tidak memiliki uang dalam

---

<sup>6</sup> Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah* Cet I (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009 ), 95.

<sup>7</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Ed.I, Cet. I (Jakarta: Kencana, 2011), 138.

jumlah besar atau karena tidak ingin membeli secara tunai. Di sini penjual berkewajiban memberitahu harga pokok barang yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Dengan sistem ini *customer* dapat memenuhi kebutuhannya terhadap suatu barang tertentu sesuai dengan kebutuhannya. Praktiknya bank membelikan barang yang dibutuhkan *customer*, selanjutnya bank menjual kepada *customer* dengan harga tertentu sesuai dengan kesepakatan, dan di sini bank mengambil inisiatif untuk dengan menetapkan harga jual. *Customer* dan bank akan terjadi proses tawar menawar mengenai harga jual serta cara pembayarannya.<sup>8</sup>

## 2. Landasan Hukum *Murābahah*

### a. Al Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S al-Baqarah: 275).<sup>9</sup>

Dalam ayat diatas, menerangkan bahwa diharamkan jual beli yang masih ada unsur riba akan tetapi jual beli *murābahah* merupakan salah satu bentuk jual beli yang tidak mengandung unsur ribawi dan disahkan untuk dioperasionalkan dalam praktik pembiayaan syariah.

<sup>8</sup> Rivai Veithrizal dan Arifin Arviyan, *Islamic Banking* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 760.

<sup>9</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Saudi Arabia: Lembaga Percetakan Al-Quran Raja Fahd), 69.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (Q.S An-Nisa:29).<sup>10</sup>

Berdasarkan ayat diatas yakni Islam melarang melakukan jual beli untuk hal-hal yang sifatnya batil, dan jual beli *murābahah* harus dilakukan dengan suka sama-suka tanpa ada paksaan.

#### b. Hadist

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ  
وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن  
حبان

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Dalam hadist diatas, menyarankan kepada kita untuk melakukan jual beli dengan kesepakatan antara dua pihak, yakni bank dan nasabah.

<sup>10</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, (Saudi Arabia: Lembaga Percetakan Al-Quran Raja Fahd), 122.

### 3. Rukun, Syarat dan Akad *Murābahah*<sup>11</sup>

#### a. Rukun *Murābahah*

- 1) Pihak yang berakad:
  - a) Penjual (*ba'i*)
  - b) Pembeli (*mushtari*)
- 2) Obyek yang diakadkan:
  - a) Barang yang diperjual belikan
  - b) Harga
- 3) Akad/sighat:
  - a) Serah (*ijab*)
  - b) Terima (*kabul*)

#### b. Syarat Pembiayaan *Murābahah*<sup>12</sup>

- 1) Pihak yang berakad
  - a) Cakap Hukum
  - b) Sukarela (*ridha*) dan tidak dibawah tekanan (terpaksa/dipaksa)
- 2) Obyek yang diperjual belikan
  - a) Tidak termasuk barang yang dilarang/diharamkan.
  - b) Bermanfaat serta tidak menyembunyikan adanya cacat barang.
  - c) Penyerahan dari penjual ke pembeli, dapat dilakukan.

---

<sup>11</sup>Muhammad Syafi,i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Cetakan ke-14, 2009), 106.

<sup>12</sup> Ibid.,107

d) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad.

#### 4. Akad Pembiayaan *Murābahah*

- 1) Harus jelas secara spesifik (siapa) para pihak yang berakad.
- 2) Antara ijab kabul (serah terima) harus selaras, dan transparan baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati.
- 3) Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang.<sup>13</sup>

#### 5. Jenis *Murābahah*.<sup>14</sup>

##### a. *Murābahah* Berdasarkan Pesanan (*Murābahah to the purchase order*)

*Murābahah* ini dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat. Mengikat bahwa apabila telah memesan barang harus dibeli sedangkan tidak mengikat bahwa walaupun telah memesan barang tetapi pembeli tersebut tidak terikat maka pembeli dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.

##### b. *Murābahah* Tanpa Pesanan

*Murābahah* ini termasuk jenis *murābahah* yang bersifat tidak mengikat. *Murābahah* ini dilakukan tidak melihat ada yang pesan atau tidak sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual.

---

<sup>13</sup> Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 120.

<sup>14</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 70.

## 6. Tujuan Pembiayaan

Adapun tujuan utama pemberian suatu pembiayaan antara lain:<sup>15</sup>

- a. Mencari keuntungan yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian pembiayaan tersebut.
- b. Membantu usaha anggota yaitu bertujuan untuk membantu usaha anggota yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja.
- c. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank, maka semakin baik, mengingat semakin banyak pembiayaan berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

## 7. Fungsi Pembiayaan

Adapun fungsi dari pembiayaan adalah:<sup>16</sup>

- a. Untuk meningkatkan daya guna uang.
- b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
- c. Untuk meningkatkan daya guna barang.
- d. Meningkatkan peredaran barang.
- e. Sebagai alat stabilitas ekonomi.
- f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha.

---

<sup>15</sup>Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan* Cet. I (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 96.

<sup>16</sup>Ibid.,97

- g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.
- h. Untuk meningkat hubungan internasional.

## 8. Pengambilan Keuntungan dalam Pembiayaan

Pengambilan keuntungan dalam ketentuan agama Islam dilakukan dengan jalan jual-beli/niaga, dimana terjadi proses pertukaran barang dengan uang. Di dalam pertukaran barang menjadi uang, pihak yang memiliki hak atas barang dapat menukarnya dengan uang ditambah keuntungan, atau bahkan ikhlas untuk rugi, dan pemilik barang tidak diwajibkan untuk memberitahukan harga pokok pembelian barang. Di lain pihak, pemilik uang berhak menentukan secara ikhlas dengan harga berapa menukar barang itu dengan uang miliknya sehingga terjadi tawar-menawar/negosiasi dalam menentukan harga. Dalam hal ini, masing-masing pihak memenuhi syarat ikhlas, atas dasar saling sepakat dan tidak ada pihak yang dizalimi. Produknya adalah *murābahah*.<sup>17</sup> Hal itu terdapat pada Firma Allah SWT yaitu Surat Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan

---

<sup>17</sup> Ketut Silvanita, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*(Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), 35-36.

(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.<sup>18</sup>

*Murābahah* merupakan salah satu konsep Islam dalam melakukan perjanjian jual beli. Konsep ini telah banyak digunakan oleh bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan Islam untuk pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan perdagangan para nasabahnya. *Murābahah* merupakan satu bentuk perjanjian jual beli yang harus tunduk pada kaidah dan hukum umum jual beli yang berlaku dalam muamalah Islamiyah.<sup>19</sup>

*Murābahah*, suatu jenis penjualan dengan pembayaran tunda, dan suatu kontrak dagang murni, meskipun didasarkan pada teks al-Quran dan Sunnah, telah diizinkan oleh fiqih. Bank-bank Islam telah menggunakan kontrak *murābahah* dalam aktivitas pembiayaan mereka dimana barang-barang dilibatkan, dan bank telah memperluas cakupan dan tingkat penggunaannya. Pembiayaan semacam ini sekarang telah mencapai lebih dari tujuh puluh lima persen pembiayaan bank Islam berkat kemampuannya untuk memberikan keuntungan yang ditetapkan di muka dari investasi bank, sangat mirip dengan keuntungan yang ditetapkan di muka pada bank-bank berbasis bunga.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, (Saudi Arabia: Lembaga Percetakan Al-Quran Raja Fahd), 70.

<sup>19</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 22.

<sup>20</sup> Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah* (Jakarta: Paramadina, 2004), 137.

Pembiayaan *murābahah* merupakan pembiayaan yang tidak pernah lepas dari berbagai macam risiko. Risiko-risiko tersebut bisa timbul dari internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Sehingga penerapan manajemen risiko di perusahaan-perusahaan yang menerapkan pembiayaan *murābahah* sangatlah penting. Hal itu bertujuan untuk mengatasi dan mengantisipasi masalah yang akan terjadi.

## **B. *Reschedulling***

### **1. Pengertian *Reschedulling***

*Reschedulling* menurut PBI nomor 13/9/PBI 2011 perubahan atas PBI nomor 10/18/PBI/2008 adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktu.<sup>21</sup> Selaras dengan definisi di atas maka SEBI nomor 13/18/DPbS perubahan atas SEBI nomor 10/34/DPbS adalah salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah dengan cara melakukan perubahan atas jadwal pembayaran kewajiban nasabah dan jangka waktunya.

---

<sup>21</sup>Bank Indonesia, *PBI Nomor 13/9/2011 Perubahan Atas PBI 10/18/2008*, dalam [http://www.bi.go.id/NR/rdonlyrics/IB06CC9D-89F9-49944-9544-IBCE33A85/22148/pbi\\_130912.pdf](http://www.bi.go.id/NR/rdonlyrics/IB06CC9D-89F9-49944-9544-IBCE33A85/22148/pbi_130912.pdf) di akses pada 04 Juni 2014.

## 2. *Reschedulling* Pembiayaan Bermasalah

Penjadwalan kembali (*Reschedulling*) dapat dilakukan dengan melakukan perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan mudharabah atau musyarakah yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.<sup>22</sup>

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional, LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

- a. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa.
- b. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil.
- c. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>23</sup>

## 3. Kriteria *Reschedulling*

Pembiayaan yang akan direstrukturisasi (*reschedulling*) dianalisis dengan memperlihatkan beberapa hal berdasarkan:

---

<sup>22</sup>Bank Indonesia, *SEBI Nomor 13/18/DPbS Perubahan Atas SEB No. 10/34/DPbS*, dalam <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/6F34B4AC-1278-453E-90D2-C18471CBD8B7/23157/SENo1318DPbS.pdf>, diakses pada 14 Juni 2014.

<sup>23</sup> DSN MUI, *Murābahah*, fatwa DSN MUI. No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murābahah*, 2

- a. Prospek usaha nasabah atau kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas untuk nasabah pembiayaan usaha produktif.
- b. Kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas untuk nasabah pembiayaan non produktif.<sup>24</sup>

Bank dapat melakukan *reschedulling* pada pembiayaan konsumtif terhadap nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Nasabah mengalami penurunan pembayaran.
- b. Terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah *restrukturisasi (reschedulling)*.

*Restrukturisasi (reschedulling)* pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik. Disamping itu 2 (dua) kriteria di atas maka bank syariah melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan upaya *restrukturisasi (reschedulling)* apabila nasabah masih mempunyai iktikad baik dalam arti masih mau diajak kerjasama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah, akan tetapi jika nasabah sudah tidak beritikad baik dan tidak dapat diajak kerjasama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah maka bank

---

<sup>24</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010), 457.

syariah akan melakukan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah<sup>25</sup>

#### 4. Kebijakan Dan Prosedur

Kebijakan dan prosedur *restrukturisasi (rescheduling)* pembiayaan mencakup paling kurang hal-hal sebagai berikut:

- a. Penetapan satuan kerja khusus untuk menangani *restrukturisasi (rescheduling)* pembiayaan.
- b. Penetapan batas wewenang memutus pembiayaan yang *direstrukturisasi (rescheduling)*.
- c. Kriteria Pembiayaan yang dapat *direstrukturisasi (rescheduling)*.
- d. Sistem dan *Standard Operating Procedure Restrukturisasi (rescheduling)* Pembiayaan, termasuk penetapan penyerahan pembiayaan yang akan *direstrukturisasi (rescheduling)* kepada satuan kerja khusus dan
- e. Penyerahan kembali pembiayaan yang telah berhasil *direstrukturisasi (rescheduling)* kepada satuan kerja pengelola pembiayaan.
- f. Sistem informasi manajemen pembiayaan yang *direstrukturisasi (rescheduling)*.

---

<sup>25</sup> Usanti, Trisadini Prasastinah, *Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, dalam <http://aditris.files.wordpress.com/2011/12/pembiayaan-bermasalah-di-bank-syariah.doc> diakses pada 14 Juni 2014.

- g. Penetapan jumlah maksimal pelaksanaan *restrukturisasi (rescheduling)* pembiayaan terhadap pembiayaan yang tergolong Non-Lancar (kurang lancar, diragukan dan macet). Batas jumlah maksimal dimaksud berlaku untuk keseluruhan pelaksanaan *restrukturisasi (rescheduling)* pembiayaan dengan kolektibilitas Non-Lancar bukan untuk masing-masing kolektibilitas dari Pembiayaan Non-Lancar.
- h. BUS atau UUS melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan dan prosedur *restrukturisasi (rescheduling)* pembiayaan apabila berdasarkan hasil analisis Bank Indonesia, kebijakan dan prosedur tersebut dinilai kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>26</sup>

## 5. Satuan Kerja Khusus

- a. Pembentukan satuan kerja khusus *restrukturisasi (rescheduling)* pembiayaan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing BUS dan UUS.
- b. Pejabat atau pegawai yang melakukan *restrukturisasi (rescheduling)* pembiayaan harus berbeda dengan pejabat atau pegawai yang terlibat dalam pemberian pembiayaan.

---

<sup>26</sup>Wangawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah ...*, 459.

- c. Keputusan *restrukturisasi (rescheduling)* pembiayaan harus dilakukan oleh pejabat yang kedudukannya lebih tinggi dari pejabat yang memutuskan pemberian pembiayaan.
- d. Dalam hal keputusan pemberian pembiayaan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan tertinggi sesuai anggaran dasar perusahaan, maka keputusan *restrukturisasi (rescheduling)* pembiayaan dilakukan oleh pejabat yang kedudukannya setingkat dengan pejabat yang memutuskan pemberian pembiayaan.<sup>27</sup>

## 6. Analisis Pembebanan Biaya Ganti Rugi

BUS dan UUS dapat mengenakan ganti rugi (*ta'widh*) kepada nasabah dalam rangka *restrukturisasi (rescheduling)* pembiayaan. Ganti rugi ditetapkan berdasarkan biaya riil dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayar bukan potensi kerugian yang akan terjadi karena adanya peluang yang hilang.<sup>28</sup>

Sesuai dengan surat edaran Bank Indonesia Nomor 10/35/Dpbs yakni BPRS dapat mengenakan ganti rugi (*ta'widh*) kepada nasabah pembiayaan sebesar biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang

---

<sup>27</sup>Bank Indonesia, *SEBI Nomor 13/18/DPbS Perubahan Atas SEB No. 10/34/DPbS*, dalam <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/6F34B4AC-1278-453E-90D2-C18471CBD8B7/23157/SENo1318DPbS.pdf>, diakses pada 14 Juni 2014.

<sup>28</sup>Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah ...*, 460.

seharusnya dibayarkan oleh nasabah dan bukan potensi kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang.<sup>29</sup>

Menurut Fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi atau (*ta'widh*) yakni:

1. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
2. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
3. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.<sup>30</sup>

Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surat Al-Isra' ayat 34:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَتْ مَسْئُولًا ﴿١٧﴾

”Dan penuhilah janji, Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya.”<sup>31</sup>

<sup>29</sup> [www.ojk.go.id/surat-edaran-bank-indonesia-nomer-10-35-dpb](http://www.ojk.go.id/surat-edaran-bank-indonesia-nomer-10-35-dpb), diakses pada 19 juni 2014.

<sup>30</sup> Fatwa DSN MUI, No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*) *Murābahah*, 3.

<sup>31</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, (Saudi Arabia: Lembaga Percetakan Al-Quran Raja Fahd), 429.